

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1964
TENTANG
PERUNTUKKAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH UNTUK LINTAS-LINTAS
KERETA API DALAM WILAYAH JAKARTA RAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 76 tahun 1964 tentang perubahan dan pemindahan serta pembangunan lintas-lintas kereta api dalam wilayah Jakarta Raya, perlu diatur lebih lanjut tentang peruntukan dan penggunaan tanah-tanah untuk keperluan rencana tersebut;
2. bahwa hak menguasai tanah dari Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah demi mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Mengingat :

- a. Undang-undang Dasar pasal 5;
- b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960) pasal-pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3), pasal 17 dan pasal 26 ayat (1);
- c. Keputusan Presiden No. 76 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH-TANAH UNTUK LINTAS-LINTAS KERETA API DALAM WILAYAH JAKARTA-RAYA.

Pasal 1.

Jalur-jalur tanah terletak dalam wilayah Jakarta Raya yakni:

1. Jalur tanah selebar 100 m, mulai dari emplacement K.A Tanjung Priok menuju ke arah Timur sampai kali Sunter sepanjang ± 3.000 m, lalu melewati kali Sunter membelok ke Tenggara sepanjang ± 3.000 m, menuju ke arah Selatan sepanjang ± 7.000 m, dan kemudian membelok ke jurusan Timur ke daerah Cakung.
2. jalur tanah selebar 200m sebelah Selatan Jalan K.A. ke Krawang sepanjang ± 3.000 m di daerah Cakung.
- 3 .Daerah seluas 100 H.A. di sekitar Bengkel dan Stasion P.N. K.A. Manggarai yang berbatasan dengan:
Sebelah tenggara Kali Ciliwung;
Sebelah barat daya Jalan Bukit Duri Puteran;
Sebelah barat laut sampai Jalan Pasar Minggu;
Sebelah timur laut Jalan Pasar Minggu.
4. jalur tanah selebar 100 m yang berupa lengkung mulai dari ± 600 m jalan perlintasan utara Tebet sampai berhubungan dengan stasion Jatinegara.

5. Jalur tanah yang berupa lengkung selebar 100 m, mulai dari kabel tegangan tinggi Karet Kuburan melintasi Banjir Kanal sepanjang 500 m sampai bertemu dengan lintas K.A. Tanah Abang - Manggarai; yang lebih dapat dijelaskan dalam Peta situasi Skala 1 : 20.000 terlampir, diperuntukkan untuk tanah lintas-lintas kereta-api dengan tujuan ke dan dari Jakarta Raya.

Pasal 2.

- (1) Kepada setiap orang yang mempunyai hak atas jalur-jalur tanah termaksud dalam pasal 1 diwajibkan memberi kesempatan kepada yang berwajib untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.
- (2) Kerugian yang diderita oleh orang termaksud ayat (1) akibat tindakan yang berwajib itu, diganti oleh Negara.

Pasal 3.

- (1) Orang-orang yang mempunyai suatu hak atas jalur-jalur termaksud dalam pasal 1 harus melepaskan hak itu kepada Negara.
- (2) Harga tanah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku untuk instansi-instansi Pemerintah dalam hal memperoleh tanah.
- (3) Menteri Pertanian dan Agraria mengatur lebih lanjut pelaksanaan ayat (1) dan (2)) di atas.

Pasal 4.

Untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, maka Presiden dapat membentuk Panitia Pelaksana dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/32